

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
KONSULTAN PERENCANA PEMBANGUNAN
(Ruang Rawat Inap, Ruang rapat, Gedung Arsip dan Parkiran)
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN**

Konsultan perencana pembangunan gedung bertanggung jawab untuk merancang dan merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan. Pekerjaan konsultan perencana pembangunan meliputi:

1. Melakukan survei awal dan analisis: Konsultan akan melakukan survei awal dan analisis pada lokasi pembangunan yang sudah ada untuk menentukan kondisi yang ada dan menentukan apakah lokasi tersebut layak atau dapat dibangun atau tidak.
2. Merancang rencana pembangunan: Konsultan akan merancang rencana pembangunan yang mencakup desain baru, pemilihan material yang sesuai, dan perencanaan anggaran yang dibutuhkan untuk proyek pembangunan dimaksud.
3. Memberikan rekomendasi: Konsultan akan memberikan rekomendasi kepada klien mengenai opsi yang tersedia untuk membangun, serta memberikan saran mengenai pemilihan material yang tepat dan biaya yang dibutuhkan.
4. Mengawasi pelaksanaan proyek: Setelah rencana pembangunan disetujui, konsultan akan mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan ruang rawat inap untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang telah ditetapkan.
5. Memberikan saran dan rekomendasi selama proses: Konsultan juga dapat memberikan saran dan rekomendasi selama proses pembangunan berlangsung, terutama jika ada perubahan yang perlu dilakukan atau jika terdapat masalah yang muncul.

Adapun output dari pekerjaan antara lain :

1. Rancangan dan gambar teknis: Konsultan perencanaan konstruksi menghasilkan rancangan dan gambar teknis yang dapat digunakan oleh tim konstruksi untuk membangun proyek konstruksi. Ini termasuk gambar arsitektur, gambar struktural, gambar mekanikal dan elektrik, serta spesifikasi teknis.
2. Perhitungan dan analisis struktural: Konsultan perencanaan konstruksi melakukan perhitungan dan analisis struktural untuk menentukan kekuatan dan stabilitas struktur bangunan. Ini meliputi

perhitungan beban, analisis tekanan dan gaya, serta analisis dinamik dan getaran.

3. Rencana dan spesifikasi bahan: Konsultan perencanaan konstruksi menghasilkan rencana dan spesifikasi bahan yang akan digunakan dalam konstruksi proyek. Ini meliputi jenis bahan, ukuran, dan kualitas yang harus digunakan dalam proyek. Selain itu juga diwajibkan untuk melakukan menggunakan produk dalam negeri dengan mempertimbangkan nilai TKDN sesuai peraturan yang berlaku
4. Rencana manajemen proyek: Konsultan perencanaan konstruksi juga dapat menghasilkan rencana manajemen proyek yang meliputi jadwal konstruksi, anggaran, dan sumber daya manusia dan material yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek.
5. Pengawasan dan inspeksi konstruksi: Konsultan perencanaan konstruksi dapat memberikan pengawasan dan inspeksi selama konstruksi untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Dalam rangka menghasilkan produk-produk tersebut, konsultan perencanaan konstruksi harus memiliki pengetahuan yang luas tentang teknik konstruksi, material bangunan, serta peraturan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja di sektor konstruksi. Konsultan perencanaan konstruksi juga harus mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan klien dan tim konstruksi untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Palu, Juni 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

RYAN MARTIN, S.Pt
NIP. 19890302 201503 1 003